



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norbertus Bria Alias Obet
2. Tempat lahir : Sukaermaten
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukaermaten, RT.002, RW. 001, Dusun Rabasa Biris, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka

7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Norbertus Bria Alias Obet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Melkias Takoy, SH, Dkk Advokad pada lembaga Bantuan Hukum Lentera Belu yang beralamat di Jln. Proklamasi Nomor : 9 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor : 32/Pen/Pid.Sus/2019/PN.ATB tertanggal 02 April 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NORBERTUS BRIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA**"

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb



MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, MENGALAMI

LUKA BERAT DAN MENGALAMI LUKA RINGAN" sebagaimana Dakwaan

Kumulatif sebagaimana Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NORBERTUS BRIA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Bis Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi: DH 7125 EB, Nomor Mesin: 4D34TF21091, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK026552;
 - 1 (satu) lembar STNK Nama pemilik Po. LIMA JAYA, Nomor STNK: 00352067 NORBERTUS BRIA alias OBET;
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kepada terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dikurangi hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **NORBERTUS BRIA** alias **OBET**, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan raya jurusan Betun menuju Nurobo, tepatnya di Dusun Nunsuit, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yakni Mitsubishi Bus Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi DH 7125 EB yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu**



lintas yang mengakibatkan korban MARIA NITANO dan korban DESTRIYANI HOAR meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar jam 06.00 wita terdakwa dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Bus Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi DH 7125 EB bergerak dari arah Betun menuju Nurobo dengan keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 (enam puluh hingga tujuh puluh) Km/jam dengan menggunakan porseneling tiga, dimana pada saat itu terdakwa membawah sekitar 40 (empat) puluh orang penumpang. Sesaat kemudian terdapat jalan tanjakan dan tikungan ke kiri, terdakwa melaju di pinggir kiri aspal jalan, setelah jalan tikungan terdakwa tidak membelokan setir ke kanan dan tidak melakukan pengereman karena terdakwa dalam kondisi mengantuk, sehingga kendaraan melewati bahu kiri jalan dan bagian roda depan samping kiri jatuh ke parit mengakibatkan kendaraan miring ke kiri dan akhirnya terbalik (roda samping kiri berada di bawah dan roda samping kanan berada di atas) serta terseret di dinding penahan parit sebelah kiri dari arah Betun mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang yakni korban **MARIA NITANO** dan korban **DESTRIYANI HOAR** meninggal dunia di tempat kejadian. Melihat hal tersebut, terdakwa karena merasa takut sehingga terdakwa keluar dari kendaraan melalui kaca pintu samping kanan selanjutnya langsung melarikan diri;

Bahwa akibat dari kecelakaan Lalu lintas tersebut korban **MARIA NITANO** dan korban **DESTRIYANI HOAR** meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat korban **MARITO NITANO** Nomor: 03/RSKM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang menerangkan korban dibawah ke UGD RSK Marianus Halilulik sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat benturan keras di kepala, tulang tengkorak remuk (cedera otak berat), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filomena Boromeoau, Dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/01/SKM/RSKM/2019 tanggal 02 Januari 2019. Dan korban **DESTRIYANI HOAR** meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat korban Nomor: 03/RSKM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia akibat benturan keras di kepala, tulang tengkorak remuk (cedera otak berat) dan Surat Kematian Nomor: 04/ RSKM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;

DAN

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **NORBERTUS BRIA** alias **OBET**, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan raya jurusan Betun menuju Nurobo, tepatnya di Dusun Nunsuit, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yakni Mitsubishi Bus Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi DH 7125 EB yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni JEFRIYANTO BRIA, SIPRIANUS KLAU, dan korban EDITIA MUIN mengalami luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar jam 06.00 wita terdakwa dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Bus Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi DH 7125 EB bergerak dari arah Betun menuju Nurobo dengan keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 (enam puluh hingga tujuh puluh) Km/jam dengan menggunakan porseneling tiga, dimana pada saat itu terdakwa membawah sekitar 40 (empat) puluh orang penumpang. Sesaat kemudian terdapat jalan tanjakan dan tikungan ke kiri, terdakwa melaju di pinggir kiri aspal jalan, setelah jalan tikungan terdakwa tidak membelokan setir ke kanan dan tidak melakukan pengereman karena terdakwa dalam kondisi mengantuk, sehingga kendaraan melewati bahu kiri jalan dan bagian roda depan samping kiri jatuh ke parit mengakibatkan kendaraan miring ke kiri dan akhirnya terbalik (roda samping kiri berada di bawah dan roda samping kanan berada di atas) serta terseret di dinding penahan parit sebelah kiri dari arah Betun mengakibatkan 3 (tiga) orang penumpang yakni korban **JEFRIYANTO BRIA, SIPRIANUS KLAU, dan korban EDITIA MUIN** mengalami luka berat. Melihat hal tersebut, terdakwa karena merasa takut sehingga terdakwa keluar dari kendaraan melalui kaca pintu samping kanan selanjutnya langsung melarikan diri;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban **JEFRYANTO BRIA mengalami luka berat** sebagaimana hasil Visum Et Repertum JEFRIYANTO BRIA, Korban berjenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan fraktur/ patah pada pergelangan tangan kiri, kelainan tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik tetapi harus memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit untuk kepentingan kesembuhan lukanya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa. Korban **SIPRIANUS KLAU**, berjenis kelamin laki-laki, umur 19 (sembilan belas) tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan: Anggota gerak bawah paha kiri terdapat memar, kelainan bentuk dugaan patah tulang, terdapat banyak luka lecet, terdapat memar jaringan, kelainan tersebut akibat benturan keras benda tumpul demikian Visum Et Repertum Nomor : 02/RSKM/III/2019 tanggal 101 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filomeno Boromeoau, sedangkan Korban **EDITIA MUIN**, korban berjenis kelamin perempuan, umur 25 (dua puluh lima) tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan: luka lecet, luka robek, luka-luka memar dan patah tulang selangkah yang disebabkan oleh benda tumpul demikian Visum Et Repertum Nomor : RSU.066.8/20/II/2019 tanggal 05 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geraldo Laurus;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;

DAN

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **NORBERTUS BRIA** alias **OBET**, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan raya jurusan Betun menuju Nurobo, tepatnya di Dusun Nunsuit, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yakni Mitsubishi Bus Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi DH 7125 EB yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan para korban yakni ANASTASIA WARU, YUNITA**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESMOINANA, BRIGITA LURU, MARIANA US BABOI dan korban EKLOPAS FRIDUS SERAN mengalami luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar jam 06.00 wita terdakwa dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Bus Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi DH 7125 EB bergerak dari arah Betun menuju Nurobo dengan keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 (enam puluh hingga tujuh puluh) Km/jam dengan menggunakan porseneling tiga, dimana pada saat itu terdakwa membawah sekitar 40 (empat) puluh orang penumpang. Sesaat kemudian terdapat jalan tanjakan dan tikungan ke kiri, terdakwa melaju di pinggir kiri aspal jalan, setelah jalan tikungan terdakwa tidak membelokan setir ke kanan dan tidak melakukan pengereman karena terdakwa dalam kondisi mengantuk, sehingga kendaraan melewati bahu kiri jalan dan bagian roda depan samping kiri jatuh ke parit mengakibatkan kendaraan miring ke kiri dan akhirnya terbalik (roda samping kiri berada di bawah dan roda samping kanan berada di atas) serta terseret di dinding penahan parit sebelah kiri dari arah Betun mengakibatkan 5 (lima) orang penumpang yakni korban **ANASTASIA WARU, YUNITA ESMOINANA, BRIGITA LURU, MARIANA US BABOI** dan korban **EKLOPAS FRIDUS SERAN** mengalami luka ringan. Melihat hal tersebut, terdakwa karena merasa takut sehingga terdakwa keluar dari kendaraan melalui kaca pintu samping kanan selanjutnya langsung melarikan diri;

Bahwa akibat dari kecelakaan Lalu lintas tersebut para korban yakni **ANASTASIA WARU, YUNITA ESMOINANA, BRIGITA LURU, MARIANA US BABOI** dan korban **EKLOPAS FRIDUS SERAN** mengalami luka ringan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum saksi korban **An. ANASTASIA WARU**, Korban berjenis kelamin perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan udem/ bengkak dan memar pada pinggang, kelainan tersebut akibat benturan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa. Korban **YUNITA ESMOINANA**, korban berjenis kelamin perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan udem/ bengkak pada paha kiri dan pada paha kanan, kelainan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa. Korban **BRIGITA LURU**, korban berjenis perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan udem/ bengkak pada kaki kanan dan pipi kiri, kelainan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa. Korban **MARIANA US BABOI**, korban berjenis kelamin perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan luka lecet pada pipi kanan, kelainan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa. Korban **EKLOPAS FRIDUS SERAN**, korban berjenis kelamin laki-laki, umur 22 (dua puluh dua) tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan: luka memar yang disebabkan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 05 Januari 2019;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIGITA LURU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kasus kecelakaan lalulintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita, di Jalan raya jurusan Betun menuju Nurobo dusun Nunsuit desa Kapitan Meo Keccamatan Laenmanen Kabupaten Malaka;
- Bahwa pelakunya ialah terdakwa ini (Norbertus Bria) dan korbanya ialah saksi, anak saksi dan beberapa orang yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa awalnya saksi bersama anak saksi Mariyana Usbabo duduk dibagian dek bawah pintu penumpang depan saksi duduk menghadap luar dan duduk diatas karung yang berisi jagung dan anak duduk ditangga dek dipintu depan penumpang dan tiba-tiba bus Lima jaya melaju keluar jalan raya dan kemudian Bus tersebut jatuh kejalan bagian kiri;
- Bahwa saat itu korban belum meninggal dan masih bergerak-gerak dan korban diantar ke rumah sakit Weluli;
- Bahwa saat itu keadaan saksi juga sangat kritis;
- Bahwa keadaan jalan aspal mulus;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak keberatan;

2. **IGNASIUS MAFEO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan mobil bis yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita (pagi), bertempat di Jalan raya jurusan Betun menuju Nurobo, tepatnya di Dusun Nunsuit, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi adalah konjak dari bis tersebut;
- Bahwa benar gambar bis yang ditunjukkan pada saat persidangan adalah bis mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang membawa bis tersebut adalah terdakwa Norbertus Bria yang adalah sopir tembak;
- Bahwa penumpang yang duduk di kursi penumpang penuh yakni berjumlah kurang lebih 24 orang lebih dan ada yang duduk dipangku, yang berdiri di depan pintu depan penumpang berjumlah 2 orang, ada yang duduk di tangga pintu, ada juga yang berdiri di pintu belakang, ada juga yang gantung di belakang bis, serta ada juga yang duduk di atas kap bis termasuk saksi;
- Bahwa sebelum kecelakaan bis tersebut bergerak dari arah Owe-Owe menuju Kupang atau dari arah Betun menuju kea rah Nurobo melaju dengan kecepatan sedang dan saksi tidak bisa pastikan dengan kecepatan berapa dan tidak mengetahui dengan menggunakan perseneling berapa karena saksi duduk di atas bagasi bis;
- Bahwa sebelum bis bergerak terdakwa tidak menegur para penumpang yang berdiri di pintu, di belakang, bahkan yang duduk di bagasi bis;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saat jalan tikungan ke kiri terdakwa mengambil pinggir kiri jalan dari arah Betun kemudian kendaraan melaju di bahu kiri jalan dan jatuh miring kiri, bagian roda kanan berada di tasa dan roda kiri berada di bawah parit;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat 2 orang yang berdiri di depan pintu penumpang jatuh dan tertindis bis mengakibatkan meninggal dunia, ada korban yang mengalami patah pada bagian tubuh dan ada juga yang mengalami luka ringan;
- Bahwa keadaan jalan pada saat sebelum kecelakaan adalah beraspal halus;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, karena takut melihat korban yang tertindis bis sehingga saksi dan terdakwa berlari meninggalkan para korban kecelakaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak keberatan;

3. **BLASIUS FOUK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan mobil bis yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita (pagi), bertempat di Jalan raya jurusan Betun menuju Nurobo, tepatnya di Dusun Nunsuit, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri dari bis tersebut yakni bis Po Lima Jaya, , warna Orange, nomor polisi DH 7125 EB yang dikemudikan oleh terdakwa yakni Norbertus Bria;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi tidak mengetahui jumlah penumpang yang berada didalam bis dikarenakan para penumpang langsung menelpon pengemudi kendaraan dan pengemudi menaikkan penumpang sepanjang jalan;
- Bahwa saksi adalah pemilik bis tersebut;
- Bahwa bis tersebut adalah bis penumpang tanpa tiket;
- Bahwa bis tersebut bergerak dari Alkani dengan tujuan Kupang atau jurusan Alkani-Betun-Kupang;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi sempat bertemu dengan terdakwa selaku sopir sata mengambil bis tersebut di gudang saksi sekitar jam 06.00 wita;
- Bahwa sebelum terdakwa mengeluarkan bis tersebut, terdakwa sudah mengecek rem dan mesin dari mobil tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut saat berada di rumah dimana saksi diberitahu oleh konjak bahwa bis tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas terbalik di wilayah Kapitanmeo;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kecelakaan bis tersebut, saksi langsung dengan mengendarai sepeda motor bergerak menuju tempat kejadian dan tidak mendapatkan para korban karena sudah diantar ke Rumah Sakit terdekat, sednagkan saksi melihat bis tersbeut dalam keadaan ban kiri berada didalam parit sedangkan ban kanan menghadap ke atas;
- Bahwa setelah mengamankan barang-barang para korban, saksi menuju ke rumah sakit dan mendapatkan para korban;
- Bahwa setahu saksi, terdapat korban yang meninggal dunia berjumlah 2 orang, yang mengalami patah tulang sebanyak 2 orang dan ada juga yang mengalami luka lecet namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah memberikan bantuan kepada penumpang/ korban yang meninggal dunia berupa pasir, batu, semen, beras, serta uang sejumlah Rp.2.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan mobil bis yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita (pagi), bertempat di Jalan raya jurusan Betun menuju Nurobo, tepatnya di Dusun Nunsuit, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang menjadi pengemudi kendaraan bis tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa menerangkan masih ingat ciri-ciri kendaraan bis tersebut yakni Mitsubishi Bis Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi: DH 7125 EB, Nomor Mesin: 4D34TF21091, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK026552 dan STNK Nama pemilik Po. LIMA JAYA, Nomor STNK: 00352067 NORBERTUS BRIA alias OBET (terdakwa);
- Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal sekitar jam 06.00 wita terdakwa dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Bus Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi DH 7125 EB bergerak dari arah Betun menuju Nurobo dengan keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 (enam puluh hingga tujuh puluh) Km/jam dengan menggunakan porseneling tiga, dimana pada saat itu terdakwa membawah sekitar 40 (empat) puluh orang penumpang. Sesaat kemudian terdapat jalan tanjakan dan tikungan ke kiri, terdakwa melaju di pinggir kiri aspal jalan, setelah jalan tikungan terdakwa tidak membelokan setir ke kanan dan tidak melakukan pengereman karena terdakwa dalam

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi mengantuk, sehingga kendaraan melewati bahu kiri jalan dan bagian roda depan samping kiri jatuh ke parit mengakibatkan kendaraan miring ke kiri dan akhirnya terbalik (roda samping kiri berada di bawah dan roda samping kanan berada di atas) serta terseret di dinding penahan parit sebelah kiri dari arah Betun mengakibatkan 2 orang penumpang meninggal dunia, 2 orang penumpang mengalami patah tulang, serta 5 (lima) orang penumpang mengalami luka ringan. Melihat hal tersebut, terdakwa karena merasa takut sehingga terdakwa keluar dari kendaraan melalui kaca pintu samping kanan selanjutnya langsung melarikan diri;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK nama pemilik : LIMA JAYA, Nomor STNK : 00352067;
2. 1 (satu) gantungan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita telah terjadi kecelakaan di Jalan raya jurusan Betun menuju Nurobo, tepatnya di Dusun Nunsuit, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal sekitar jam 06.00 wita terdakwa dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Bus Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi DH 7125 EB bergerak dari arah Betun menuju Nurobo dengan keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 (enam puluh hingga tujuh puluh) Km/jam dengan menggunakan porseneling tiga, dimana pada saat itu terdakwa membawahi sekitar 40 (empat) puluh orang penumpang;
- Bahwa sesaat kemudian terdapat jalan tanjakan dan tikungan ke kiri, terdakwa melaju di pinggir kiri aspal jalan, setelah jalan tikungan terdakwa tidak membelokan setir ke kanan dan tidak melakukan pengereman karena terdakwa dalam kondisi mengantuk, sehingga kendaraan melewati bahu kiri jalan dan bagian roda depan samping kiri jatuh ke parit mengakibatkan kendaraan miring ke kiri dan akhirnya terbalik (roda samping kiri berada di bawah dan roda samping kanan berada di atas);
- Bahwa akibatnya kendaraan tersebut terseret di dinding penahan parit sebelah kiri dari arah Betun mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang yakni korban **MARIA NITANO** dan korban **DESTRIYANI HOAR** meninggal dunia di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ada juga 3 (tiga) orang penumpang yakni korban **JEFRIYANTO BRIA, SIPRIANUS KLAU**, dan korban **EDITIA MUIN** mengalami luka berat;
- Bahwa selain itu pula ada 5 (lima) orang penumpang yakni korban **ANASTASIA WARU, YUNITA ESMOINANA, BRIGITA LURU, MARIANA US BABOI** dan korban **EKLOPAS FRIDUS SERAN** mengalami luka ringan;
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa karena merasa takut sehingga terdakwa keluar dari kendaraan melalui kaca pintu samping kanan selanjutnya langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat korban **MARITO NITANO** Nomor: 03/RSKM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang menerangkan korban dibawah ke UGD RSK Marianus Halilulik sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat benturan keras di kepala, tulang tengkorak remuk (cedera otak berat), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filomena Boromeoau, Dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/01/SKM/RSKM/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum atas nama **DESTRIYANI HOAR** Nomor: 03/RSKM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia akibat benturan keras di kepala, tulang tengkorak remuk (cedera otak berat) dan Surat Kematian Nomor: 04/RSKM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum JEFRIYANTO BRIA, Korban berjenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan fraktur/ patah pada pergelangan tangan kiri, kelainan tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik tetapi harus memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit untuk kepentingan kesembuhan lukanya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/06/I/2019/Lantas tertanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filomeno Boromeoau atas nama korban **SIPRIANUS KLAU**, berjenis kelamin laki-laki, umur 19 (sembilan belas) tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan: Anggota gerak bawah paha kiri terdapat memar, kelainan bentuk dugaan patah tulang, terdapat banyak luka lecet, terdapat memar jaringan, kelainan tersebut akibat benturan keras benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSU.066.8/20/I/2019 tanggal 05 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geraldo

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurus, atas nama korban **EDITIA MUIN**, korban berjenis kelamin perempuan, umur 25 (dua puluh lima) tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan: luka lecet, luka robek, luka-luka memar dan patah tulang selangkah yang disebabkan oleh benda tumpul;

— Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum saksi korban **An.**

ANASTASIA WARU, Korban berjenis kelamin perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan udem/ bengkak dan memar pada pinggang, kelainan tersebut akibat benturan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa;

— Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Korban **YUNITA ESMOINANA**, korban berjenis kelamin perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan udem/bengkak pada paha kiri dan pada paha kanan, kelainan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa;

— Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama korban **BRIGTA LURU**, korban berjenis perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan udem/ bengkak pada kaki kanan dan pipi kiri, kelainan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa;

— Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban **MARIANA US BABOI**, korban berjenis kelamin perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, warna

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb



kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan luka lecet pada pipi kanan, kelainan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban **EKLOPAS FRIDUS SERAN**, korban berjenis kelamin laki-laki, umur 22 (dua puluh dua) tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan: luka memar yang disebabkan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 05 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif yakni kesatu melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketiga melanggar pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa NORBERTUS BRIA alias OBET adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan berdasarkan pasal 1 ayat 7 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi pasal 1 ayat 23 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 ayat 24 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita di Jalan raya jurusan Betun menuju Nurobo, tepatnya di Dusun Nunsuit, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;

Bahwa kecelakaan tersebut berawal sekitar jam 06.00 wita terdakwa dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Bus Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi DH 7125 EB bergerak dari arah Betun menuju Nurobo dengan keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 (enam puluh hingga tujuh puluh) Km/jam dengan menggunakan porseneling tiga, dimana pada saat itu terdakwa membawahi sekitar 40 (empat) puluh orang penumpang;

Bahwa sesaat kemudian terdapat jalan tanjakan dan tikungan ke kiri, terdakwa melaju di pinggir kiri aspal jalan, setelah jalan tikungan terdakwa tidak membelokan setir ke kanan dan tidak melakukan pengereman karena terdakwa dalam kondisi mengantuk, sehingga kendaraan melewati bahu kiri jalan dan bagian roda depan samping kiri jatuh ke parit mengakibatkan kendaraan miring ke kiri dan akhirnya terbalik (roda samping kiri berada di bawah dan roda samping kanan berada di atas);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibatnya kendaraan tersebut terseret di dinding penahan parit sebelah kiri dari arah Betun mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang yakni korban **MARIA NITANO** dan korban **DESTRIYANI HOAR** meninggal dunia di tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat korban **MARITO NITANO** Nomor: 03/RSKM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang menerangkan korban dibawah ke UGD RSK Marianus Halilulik sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat benturan keras di kepala, tulang tengkorak remuk (cedera otak berat), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filomena Boromeoau, Dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/01/SKM/RSKM/2019 tanggal 02 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum atas nama **DESTRIYANI HOAR** Nomor: 03/RSKM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia akibat benturan keras di kepala, tulang tengkorak remuk (cedera otak berat) dan Surat Kematian Nomor: 04/RSKM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019;

Bahwa setelah melihat kejadian tersebut karena marasa ketakutan kemudian terdakwa melarikan diri meninggalkan para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa **NOBERTUS BRIA Alias OBET** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan berdasarkan pasal 1 ayat 7 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor; Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi pasal 1 ayat 23 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 ayat 24 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadinya kecelakaan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita telah terjadi kecelakaan di Jalan raya jurusan Betun menuju Nurobo, tepatnya di Dusun Nunsuit, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;

Bahwa kecelakaan tersebut berawal sekitar jam 06.00 wita terdakwa dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Bus Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi DH 7125 EB bergerak dari arah Betun menuju Nurobo dengan keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 (enam puluh hingga tujuh puluh) Km/jam dengan menggunakan porseneling tiga, dimana pada saat itu terdakwa membawahi sekitar 40 (empat) puluh orang penumpang;

Bahwa sesaat kemudian terdapat jalan tanjakan dan tikungan ke kiri, terdakwa melaju di pinggir kiri aspal jalan, setelah jalan tikungan terdakwa tidak membelokan setir ke kanan dan tidak melakukan pengereman karena terdakwa dalam kondisi mengantuk, sehingga kendaraan melewati bahu kiri jalan dan bagian roda depan samping kiri jatuh ke parit mengakibatkan kendaraan miring

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kiri dan akhirnya terbalik (roda samping kiri berada di bawah dan roda samping kanan berada di atas);

Bahwa akibatnya kendaraan tersebut terseret di dinding penahan parit sebelah kiri dari arah Betun mengakibatkan 3 (tiga) orang penumpang yakni korban **JEFRYANTO BRIA, SIPRIANUS KLAU**, dan korban **EDITIA MUIN** mengalami luka berat;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum **JEFRYANTO BRIA**, Korban berjenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan fraktur/ patah pada pergelangan tangan kiri, kelainan tersebut diatas akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik tetapi harus memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit untuk kepentingan kesembuhan lukanya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/06/I/2019/Lantas tertanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filomeno Boromeoau atas nama korban **SIPRIANUS KLAU**, berjenis kelamin laki-laki, umur 19 (sembilan belas) tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan: Anggota gerak bawah paha kiri terdapat memar, kelainan bentuk dugaan patah tulang, terdapat banyak luka lecet, terdapat memar jaringan, kelainan tersebut akibat benturan keras benda tumpul;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSU.066.8/20/I/2019 tanggal 05 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geraldo Laurus, atas nama korban **EDITIA MUIN**, korban berjenis kelamin perempuan, umur 25 (dua puluh lima) tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan: luka lecet, luka robek, luka-luka memar dan patah tulang selangkah yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb



2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa **NOBERTUS BRIA Alias OBET** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (3) "*Kecelakaan Lalu Lintas luka ringan "Yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan berdasarkan pasal 1 ayat 7 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;



Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi pasal 1 ayat 23 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 ayat 24 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadinya kecelakaan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita telah terjadi kecelakaan di Jalan raya jurusan Betun menuju Nurobo, tepatnya di Dusun Nunsuit, Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;



Bahwa kecelakaan tersebut berawal sekitar jam 06.00 wita terdakwa dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Bus Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi DH 7125 EB bergerak dari arah Betun menuju Nurobo dengan keadaan jalan beraspal, cuaca cerah, terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60-70 (enam puluh hingga tujuh puluh) Km/jam dengan menggunakan porseneling tiga, dimana pada saat itu terdakwa membawahi sekitar 40 (empat) puluh orang penumpang;

Bahwa sesaat kemudian terdapat jalan tanjakan dan tikungan ke kiri, terdakwa melaju di pinggir kiri aspal jalan, setelah jalan tikungan terdakwa tidak membelokkan setir ke kanan dan tidak melakukan pengereman karena terdakwa dalam kondisi mengantuk, sehingga kendaraan melewati bahu kiri jalan dan bagian roda depan samping kiri jatuh ke parit mengakibatkan kendaraan miring ke kiri dan akhirnya terbalik (roda samping kiri berada di bawah dan roda samping kanan berada di atas);

Bahwa akibatnya kendaraan tersebut terseret di dinding penahan parit sebelah kiri dari arah Betun mengakibatkan 5 (lima) orang penumpang yakni korban **ANASTASIA WARU, YUNITA ESMOINANA, BRIGITA LURU, MARIANA US BABOI** dan korban **EKLOPAS FRIDUS SERAN** mengalami luka ringan;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum saksi korban **An. ANASTASIA WARU**, Korban berjenis kelamin perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan udem/ bengkak dan memar pada pinggang, kelainan tersebut akibat benturan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Korban **YUNITA ESMOINANA**, korban berjenis kelamin perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan udem/bengkak pada paha kiri dan pada paha kanan, kelainan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC.

A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama korban **BRIGTA LURU**, korban berjenis perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan udem/ bengkak pada kaki kanan dan pipi kiri, kelainan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban **MARIANA US BABOI**, korban berjenis kelamin perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan luka lecet pada pipi kanan, kelainan tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Klinik untuk kepentingan kesembuhan lukanya, namun proses penyembuhan dari luka perlu diobservasi lebih lanjut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sr. Yohana Haki, FdCC. A.Md.Keb selaku perawat/ bidan pemeriksa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban **EKLOPAS FRIDUS SERAN**, korban berjenis kelamin laki-laki, umur 22 (dua puluh dua) tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan: luka memar yang disebabkan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 05 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4), (3) dan (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Bis Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi: DH 7125 EB, Nomor Mesin: 4D34TF21091, Nomor Rangka : MHMFE74P5AK026552, 1 (satu) lembar STNK Nama pemilik Po. LIMA JAYA, Nomor STNK: 00352067 yang telah disita dari NORBERTUS BRIA alias OBET, oleh karena dipersidangan diperoleh fakta bahwa pemilik dari kendaraan tersebut milik dari saksi Blasius Fouk maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Blasius Fouk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Akibat perbuatan terdakwa banyak korban yang berjatuhan, baik mati luka berat dan luka ringan;
 - Terdakwa tidak memiliki SIM

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4), (3) dan (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOBERTUS BRIA Alias OBET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Bis Po. Lima Jaya, warna Orange, Nomor Polisi: DH 7125 EB, Nomor Mesin: 4D34TF21091, Nomor Rangka : MHMFE74P5AK026552;
- 1 (satu) lembar STNK Nama pemilik Po. LIMA JAYA, Nomor STNK: 00352067

Dikembalikan kepada **BLASIUS FOUK**.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, S.H , Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yosef Mau Bere, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lucia A. Wungubelen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R.M Suprpto, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yosef Mau Bere

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Atb